

**MEKANISME KOORDINASI ANTARA DINAS SOSIAL, DINAS
KESEHATAN, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM PENANGANAN ODGJ (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA)
DI KOTA SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana S1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



DISUSUN OLEH :

NILAM AKHSANUL HUSNA

NIM/BP : 21042325/2021

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Solok

Nama : Nilam Akhsanul Husna

TM/NIM : 2021/21042325

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Oktober 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA
NIP. 198112292006042002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

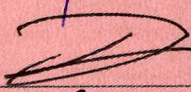
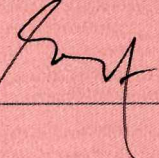
Pada hari Rabu, 15 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB

Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanganan ODGJ Di Kota Solok

Nama : Nilam Akhsanul Husna
TM/NIM : 2021/21042325
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Oktober 2025

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA	1. 
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	2. 
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nilam Akhsanul Husna
TM/NIM : 2021/21042325
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul **“Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Solok”**. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Nilam Akhsanul Husna
NIM. 21042325

ABSTRAK

Nilam Akhsanul Husna (21042325): Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Meskipun ketiga instansi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan penanganan yang tepat, aman, dan manusiawi terhadap ODGJ, pelaksanaan koordinasi di lapangan sering kali menghadapi kendala. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan pembagian tugas, komunikasi yang belum terstruktur, serta ketiadaan kesepakatan formal lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi yang dijalankan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sinergi kelembagaan antarinstansi terkait.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta pihak terkait lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori koordinasi Hasibuan (2006), yang menekankan faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, serta teori mekanisme koordinasi Mintzberg (1983) dengan tiga bentuk koordinasi, yaitu *Mutual Adjustment*, *Direct Supervision*, dan *Standardization*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi penanganan ODGJ di Kota Solok belum berjalan optimal. Setiap instansi cenderung bekerja sesuai orientasi dan aturan masing-masing, sehingga koordinasi sering bersifat situasional dan ad hoc. Perbedaan acuan hukum, kurangnya komunikasi formal, serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu menjadi faktor penghambat utama. Meski demikian, terdapat upaya yang dilakukan melalui koordinasi informal, komunikasi cepat di lapangan, serta pelatihan bersama antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesepakatan formal dan SOP lintas sektor sebagai dasar koordinasi agar penanganan ODGJ di Kota Solok dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Mekanisme Koordinasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, ODGJ.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Solok**”. Shalawat berserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri taulan bagi manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M. Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Iip Permana, ST., M.T selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA dan Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak Zulkarnaini, AP., M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
9. Bapak Fera Zuana, SE., MM selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Solok yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.

10. Bapak Sasmeldi SM, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan Bapak Wirananda selaku Danton Satpol PP Kota Solok yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
11. Bapak Henri, SH., ME selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Solok yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
12. Bapak Rahman Hidayu, S.IP selaku Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Ibu Susilawati, SH selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Solok yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
13. Ibu dr.Hidayaturrahmi, M.Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Solok yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
14. Ibu Sri Yulia Fitri, Amd. Keb selaku Perawat Terampil Pemegang Program Jiwa Puskesmas Nan Balimo yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
15. Yang teristimewa penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ayah Heri Sumarwan dan Bunda Nurmala Fajriati. Kepada mereka, penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terimakasih atas pengorbanan yang tiada henti, do'a yang tak pernah putus, serta cinta yang terus menjadi sumber kekuatan penulis.

16. Kepada keluarga besar penulis, khususnya Tante Heppi Elpa Zamli, SE, Uncu Tetti Eka Dharma, S.Kom., MM, dan Om Eddy Taslimuddin Emka, S.Pt. Terima kasih karena selalu ada dan tak henti memberikan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, materi maupun moril kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada sahabat Dwifa Ayuba Lubis, S.Tr.T, Julita Fortuna, S.IP., Septi Nurfaezi, Meystavia Berta Wahyu Rengganis, Atma Aulia Khofifah, A.Md.Ak, Dwi Putri Ayu Surayu, Ayu Rahma Doni dan teman seperjuangan Lisa Kurnia Putri, Taufik Kemal, S.AP., Amanda Aprilia, S.AP., Sufinidea Salsa, S.AP penulis. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan dukungan, semangat, dan tenaga. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
18. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
19. *Last but not least.* Terima kasih untuk diri sendiri Nilam Akhsanul Husna, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian

yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 29 September 2025

Nilam Akhsanul Husna
21042325

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penulisan.....	14
F. Manfaat Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teoritis.....	17
B. Kajian Penelitian Relevan	40
C. Kerangka Konseptual	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Informan Penelitian.....	48
E. Jenis dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Uji Keabsahan Data.....	54
H. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Temuan Umum.....	58

B. Temuan Khusus.....	65
C. Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian	49
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Solok.....	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Solok.....	62
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah, harus diiringi komitmen yang kuat dan konsistensi pemerintah. Tantangan yang paling berat adalah pelaksanaan dan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah (Mulyani, 2019). Pengembangan fungsi ini nantinya akan berdampak pada peningkatan kemampuan daerah secara kreatif mendayagunakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, tata ruang, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, penanggulangan masalah sosial, ketenagakerjaan, pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, administrasi umum pemerintahan, penanaman modal, serta pelayanan dasar dan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Bab XIX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, negara dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya mempunyai cita-cita yang

ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan ini merupakan gambaran nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan di negaranya. Pelaksanaan pembangunan tentunya membutuhkan kondisi yang kondusif yang identik dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pengaturan dan perencanaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan teknis operasional, pembinaan teknis operasional yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Pembinaan etika profesi, (b) Koordinasi, (c) Pengembangan pengetahuan dan keterampilan, (d) Manajemen penegakan Perda dan Perkada, (e) Peningkatan kualitas pelayanan, dan (f) Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan amanat UUD tersebut, sudah menjadi keharusan bagi suatu negara untuk merespon berbagai macam permasalahan yang muncul. Permasalahan ini tidak akan sama di tiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia dan tentunya akan berbeda pula dalam merespon permasalahan tersebut. Salah satu bentuk respon adalah penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) termasuk di dalamnya permasalahan sosial yang meliputi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengacu pada pola perilaku yang umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang memengaruhi fungsi sosial mereka. Beberapa contoh gangguan mental termasuk depresi, gangguan jiwa, atau psikosis. Keberadaan individu dengan gangguan jiwa di dalam masyarakat dapat menjadi masalah sosial baru yang membutuhkan tindakan khusus dalam mengatasinya. Gangguan jiwa meliputi berbagai kondisi yang tidak normal, baik secara fisik maupun mental. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan jiwa, termasuk dalam hal ini adalah hubungan yang tidak memuaskan dengan orang lain (Vitoasmara et al., 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Di Kota Solok sendiri masih terdapat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar atau menggelandang. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menggelandang tersebut tidak semua penduduk asli Kota Solok namun sebagian berasal dari daerah lain.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut di tangani oleh Dinas Sosial Kota Solok, dan dalam penertibannya Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kesehatan. Dalam Penanganan ODGJ sendiri sebenarnya tidak bisa hanya di tangani oleh satu instansi saja, harus adanya koordinasi antar lembaga agar dalam penanganannya berjalan secara maksimal.

Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar berupa penertiban sebenarnya telah sering dilakukan oleh Dinas Sosial maupun Satpol PP. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya koordinasi antara Dinas Sosial dengan Satpol PP. Sehingga tidak adanya kejelasan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Solok. Akibatnya terjadi saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat melaporkan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar kepada Dinas Sosial maupun Satpol PP. Satpol PP menganggap hal tersebut adalah kewajiban Dinas Sosial begitu pula sebaliknya.

Permasalahan di atas, tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perlu sinergi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan permasalahan di atas. Permasalahan ODGJ merupakan unit kerja dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Kesemua unit kerja tersebut tertuang dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) OPD masing-masing. ODGJ juga sering di temukan di Kota Solok. Kemunculannya ODGJ menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban diwilayah perkotaan. ODGJ mengamuk dan menciptakan ketidaknyamanan pengendara dan pejalan kaki terutama di tempat keramaian. Gangguan ini sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban apabila tidak ada penanganan lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, merupakan tugas utama dari Satpol PP. Ini tidak mudah

karena akan banyak masalah yang menghambat penegakan peraturan daerah tersebut. Salah satu masalah adalah tidak adanya koordinasi antar sesama OPD terkait dengan permasalahan ODGJ.

Pemasalahan inilah yang diduga menjadi penyebab tidak tuntasnya penanganan ODGJ di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP ditemukan fakta bahwa tidak ada koordinasi terhadap penanganan permasalahan ODGJ:

“Satpol PP diamanatkan sebagai penegak perda (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok), Pasal 5 berbunyi (1) Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan: a. penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. penegakan Perda dan Peraturan Walikota; dan c. pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, tanggal 06 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Satpol PP mempunyai tugas sebagai penegak perda dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ini mengisyaratkan bahwa Satpol PP adalah eksekutor jika ada pelanggaran berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Kewenangan ini dipertegas pada ayat (2) bahwa kewenangan penegakan perda dilaksanakan oleh Satpol PP. Berkaitan dengan ODGJ berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Pasal 5 Angka 1 dijelaskan bahwa:

“Penanganan dan penegakan dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap perda. Mekanisme wewenang ini terjadi apabila tindakan preventif, seperti sosialisasi, musyawarah, mufakat, dan negosiasi, menemui jalan buntu. Tindakan preventif seperti yang disebutkan di atas dilakukan oleh dinas terkait dengan permasalahan yang ada, bukan oleh Satpol PP. Untuk permasalahan pasar, itu menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindak), untuk parkir menjadi tanggung jawab Dinas

Perhubungan, sedangkan untuk ODGJ menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.” (Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, tanggal 06 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara di atas, jelas bahwa wewenang Satpol PP baru dapat diterapkan jika telah terjadi pelanggaran terhadap perda. Selama belum ada pelanggaran perda, terutama yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, maka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Lebih lanjut, Kepala Satpol PP menjelaskan:

“Inilah yang menjadi permasalahan, dinas terkait tidak mengetahui tupoksi mereka sendiri. Semua itu dianggap kewenangan Satpol PP. Hal tersebut memang benar jika menyangkut eksekusi, tetapi masalah lain sebelum terjadinya eksekusi bukanlah kewenangan Satpol PP dan ini jelas termaktub dalam perda. Berdasarkan SOP, Dinas Sosial seharusnya menjadi inisiator untuk menjalin koordinasi dalam penanganan masalah, namun hal ini tidak terjadi. Satpol PP juga berusaha untuk menjadi inisiator dalam hal ini, tetapi saat diundang, justru Dinas Sosial yang tidak hadir.” (Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, tanggal 06 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa Dinas Sosial dalam masalah penanganan ODGJ tidak mengetahui tupoksinya sendiri. Semua kewenangan dianggap sebagai tanggung jawab Satpol PP. Kewenangan seperti sosialisasi, pembinaan dan sebagainya, dianggap sebagai tupoksi Satpol PP. Akibatnya, Dinas Sosial cenderung tidak menangani kasus tersebut jika mereka tidak turun ke lapangan. Permasalahan ketidakpahaman terhadap tupoksi dan kurangnya koordinasi menjadi penyebab keputusan di lapangan harus diambil dan segera dilakukan oleh komandan di lapangan tanpa menunggu arahan dari Dinas Sosial.

Kejadian di lapangan digambarkan oleh Kasi Operasi Satpol PP yang menyatakan: *“Saat turun ke lapangan, sering tidak ada pendampingan dari Dinas*

Sosial menyangkut permasalahan ODGJ, karena seharusnya Dinas Sosial sebagai leading sector dan Satpol PP sebagai pendamping jika terjadi keadaan di luar kendali.” (Wawancara dengan Bapak Sasmeldi, 10 Januari 2025)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa saat turun ke lapangan, sering kali Dinas Sosial tidak hadir. Sehingga Satpol PP bekerja sendiri. Tugas dan wewenang Satpol PP adalah sebagai pendamping, bukan sebagai *leading sector* dalam permasalahan ODGJ. Mekanisme laporan masuk kasus dan turun ke lapangan dijelaskan oleh Kasi Operasi Satpol PP:

“Idealnya seperti ini, jika ada pengaduan masyarakat (kita hanya membahas masalah ODGJ), jika pengaduan tersebut disampaikan ke Satpol PP, maka akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Begitu pula jika pengaduan disampaikan ke Dinas Sosial. Apa yang terjadi setelah itu, (biasanya berdasarkan koordinasi, akan bertemu langsung di lokasi agar tidak membuang-buang waktu). Namun, ternyata saat di lokasi Dinas Sosial tidak ada dan meskipun ditunggu mereka tidak datang. Dalam kondisi ini, kami belum akan bertindak, kami tetap menunggu, kecuali jika keadaan sudah di luar kendali, misalnya jika ODGJ mengamuk.” (Wawancara dengan Bapak Sasmeldi, 10 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa koordinasi awal memang ada, tetapi tidak saat di lapangan. Padahal, yang terpenting itu adalah adanya petunjuk langsung dari *leading sector* terkait langkah-langkah dan keputusan yang akan diambil terkait permasalahan yang ada di lapangan. Jadi tidak adanya arahan dari *leading sector*, menyebabkan komandan di lapangan harus mengambil keputusan sendiri.

Aktivitas terkoordinasi dapat dianggap sebagai karakteristik penentu dalam pengorganisasian dan organisasi. Seperti yang dicatat oleh McPhee dan Iverson (2013), "kekuatan sinyal" organisasi berasal dari kerja terkoordinasi para anggota dan pemangku kepentingan. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-

tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2016).

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar pimpinan dapat mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai satu tujuan. Kondisi tidak adanya koordinasi ini yang terjadi dalam penanganan permasalahan ODGJ. Sebagaimana SOP Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ serta keterkaitannya dengan Satpol PP:

“Selama ODGJ masih dalam kondisi kondusif atau masih dalam tingkat aman dan tidak membahayakan, Satpol PP hanya mendampingi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Jika ODGJ mengamuk dan situasi tersebut masih dapat diatasi oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP tidak akan bertindak karena mereka tidak memiliki peralatan yang diperlukan, seperti senjata kejut dan sling tubuh untuk mengikat ODGJ yang mengamuk. Setelah ODGJ diamankan, tanggung jawab kembali kepada Dinas Sosial, yang akan meminta tempat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Namun, kenyataannya di lapangan seringkali berbeda. Kami terpaksa melakukan tindakan langsung karena Dinas Sosial tidak hadir, sehingga kami harus melumpuhkan ODGJ yang mengamuk tanpa pendampingan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Intinya, kami harus segera mengambil keputusan.” (Wawancara dengan Bapak Sasmeldi, 10 Januari 2025)

Berdasarkan hal tersebut, pengambilan tindakan disaat pelaksanaan tugas lapangan oleh Satpol PP harus segera dilakukan. Masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penanganan ODGJ memerlukan penyelesaian segera. Dalam proses penertiban ODGJ di Kota Solok, Dinas Sosial saling berkoordinasi dengan

Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk menangani dan mencegah ODGJ yang berada di jalanan dan belum pernah mendapat perawatan atau tertangkap pada saat penertiban angkut. Tercapainya tujuan pelaksanaan koordinasi tergantung pada seberapa lengkap informasi terkait masalah yang akan dikoordinasikan dari pihak yang terkait, sehingga ketika data atau permasalahan yang diterima dengan cepat dan koordinasi yang tepat maka makin cepat pula tindakan yang diambil oleh instansi yang terkait dalam proses penertiban ODGJ yang ada di jalanan atau yang tersebar di Kota Solok.

Mintzberg (1983) menyatakan bahwa koordinasi merupakan upaya pelaksanaan proses bersama dengan baik sesuai dengan keputusan bersama yang telah disusun sebelumnya. Tujuan diadakannya koordinasi adalah untuk menyelaraskan semua kegiatan antarunit kerja, instansi, atau pejabat ke arah pencapaian bersama secara keseluruhan (Wijono, 2009).

Peranan dan koordinasi antar instansi tersebut turut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 76 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib berkoordinasi dengan pemangku kepentingan”. Serta Pasal 80 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”. Berdasarkan pasal tersebut telah

menjadi dasar bahwa pemerintah dan instansi terkait memiliki peranan penting serta kewajiban terhadap penanganan ODGJ.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah menjadi acuan utama dalam mengatur koordinasi antar OPD di Provinsi Sumatera Barat. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa koordinasi kerja pemerintah daerah dipimpin oleh Asisten dengan ruang lingkup tugas yang berbeda-beda, yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan tugas bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan tugas bidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Asisten Administrasi Umum; Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan tugas di bidang organisasi perangkat daerah, tata administrasi, dan lain-lain.

Peraturan Gubernur di atas tidak mengatur secara spesifik koordinasi kerja antarbidang dan tentunya tidak mengatur koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP dalam penanganan ODGJ. Peraturan daerah Kota Solok yang mengatur mekanisme koordinasi antardinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak tersedia, hal ini berdampak pada kerancuan pelaksanaan tugas di lapangan. Tidak adanya regulasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling terkait.

Pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya koordinasi antardinas dalam penanganan ODGJ, ini menyebabkan masing-masing dinas fokus pada tugas dan fungsi masing-masing tanpa memahami bagaimana koordinasi dapat meningkatkan efektivitas penanganan. Hal ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dinas dalam penanganan ODGJ.

Selain itu, tidak adanya regulasi yang jelas tentang mekanisme koordinasi antardinas dalam penanganan ODGJ dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas. Regulasi yang jelas dan terstruktur dapat membantu memastikan bahwa masing-masing dinas memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penanganan ODGJ, serta bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.

Keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan koordinasi antardinas. Anggaran, tenaga, dan fasilitas yang terbatas dapat menyebabkan dinas-dinas tersebut lebih fokus pada tugas dan fungsi masing-masing daripada berusaha untuk berkoordinasi dan bekerja sama. Perbedaan pendekatan dan prioritas antardinas juga dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan koordinasi. Masing-masing dinas mungkin memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda dalam penanganan ODGJ, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan dan koordinasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya koordinasi, mengembangkan regulasi yang jelas, dan meningkatkan kerja sama antardinas dalam penanganan ODGJ.

Dalam konteks penanganan ODGJ, koordinasi antardinas sangat penting untuk memastikan bahwa ODGJ mendapatkan penanganan yang komprehensif dan efektif. ODGJ memerlukan penanganan yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek sosial dan keamanan. Oleh karena itu, kerja sama antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP sangat penting untuk memastikan bahwa ODGJ mendapatkan penanganan yang tepat dan efektif. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antardinas dalam penanganan ODGJ, termasuk pengembangan regulasi yang jelas, peningkatan kesadaran akan pentingnya koordinasi, dan peningkatan kerja sama antardinas. Dengan demikian, penanganan ODGJ dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ODGJ dan masyarakat sekitar.

Pada kondisi aktualnya, ada permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi tersebut dimana kendala ini juga menjadikan permasalahan utama bertambahnya ODGJ yang ada. Adapun kendala yang ditemukan seperti komunikasi dua arah yang tidak berjalan antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam melakukan penertiban ODGJ dan tidak adanya konfirmasi yang dilakukan pada saat menjalankan tugas inspeksi ataupun mendapati kasus-kasus baru yang. Kemudian baik Dinas Sosial dan Satpol PP dalam upayanya mengantisipasi ODGJ, masih mengharapkan adanya informasi yang diberikan oleh masyarakat dan masih kurangnya tindakan inisiatif ataupun langkah preventif sehingga hal tersebut berkesan sangat lambat serta bertentangan dalam prinsip antisipasi yang dilakukan.

Oleh sebab itu, hal ini juga yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas

Kesehatan, dan Satpol PP dalam penanganan ODGJ. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk diteliti tentang **“Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Dinas terkait belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), termasuk masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga semua tanggung jawab dianggap sebagai kewenangan Satpol PP.
2. Satpol PP berfungsi sebagai pendamping OPD terkait dan hanya dapat bertindak setelah mendapatkan izin dalam situasi darurat, seperti ketika ODGJ mengamuk, sementara pengambilan keputusan di lapangan sering dilakukan oleh komandan lapangan.
3. Mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP tidak jalan dengan baik, mengakibatkan penanganan ODGJ tidak optimal.
4. Satpol PP Kota Solok mengambil tindakan sendiri tanpa bisa berkoordinasi dalam menangani ODGJ, sehingga pengambilan keputusan dan tindakan harus dilakukan untuk meminimalkan dampak yang terjadi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP selama periode tahun 2024 dengan tema Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok.

2. Untuk mengetahui mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok.

F. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu administrasi negara, khususnya mengenai mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta memberikan wawasan tentang peran masing-masing instansi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana koordinasi antar instansi dalam penanganan ODGJ di Kota Solok dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih efektif.
- b. Bagi Instansi/Pemerintah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP Kota Solok dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi mereka dalam menangani ODGJ, sehingga penanganan masalah sosial dapat dilakukan dengan lebih baik dan terkoordinasi.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penanganan ODGJ, serta tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dan instansi terkait dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP Kota Solok dalam penanganan ODGJ belum efektif dan menghadapi hambatan struktural maupun fungsional. Meskipun memiliki tujuan sama untuk memberikan penanganan cepat, tepat, dan manusiawi, implementasi di lapangan menunjukkan sinergi kelembagaan yang lemah. Menurut teori Mintzberg (1983), mekanisme koordinasi berupa *Mutual Adjustment*, *Direct Supervision*, dan *Standardization* telah diupayakan, namun masih lemah. *Mutual Adjustment* bersifat informal melalui telepon atau WhatsApp tanpa tindak lanjut resmi; *Direct Supervision* belum terpadu sehingga Satpol PP sering menjadi pelaksana utama; *Standardization* belum ada SOP terpadu, menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2006) seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin belum terwujud dengan baik, ditandai oleh lemahnya kesepahaman tugas, rendahnya disiplin koordinatif, dan ketiadaan regulasi lintas sektor. Kurangnya rapat koordinasi resmi juga memperparah kondisi sehingga penanganan ODGJ cenderung reaktif. Oleh karena itu, diperlukan SOP terpadu, penguatan regulasi formal, dan peningkatan kesadaran koordinatif agar penanganan ODGJ di Kota Solok lebih terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, disarankan peningkatan pemahaman dan penerapan mekanisme koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP dalam penanganan ODGJ di Kota Solok. Dinas Sosial sebagai leading sector diharapkan menginisiasi forum koordinasi resmi agar komunikasi, pembagian tugas, dan tindak lanjut kegiatan terlaksana terarah dan terdokumentasi. Instansi terkait perlu membangun sinergi pada setiap tahap penanganan, serta membentuk SOP terpadu untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat tanggung jawab kolektif. Peningkatan kapasitas SDM, sarana pendukung, dan pengawasan berkala juga diperlukan untuk efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan koordinasi lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan, secara teoritis bagi pengembangan kajian administrasi publik, serta bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab instansi sehingga tercipta kerja sama yang aman, tertib, dan inklusif di Kota Solok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahjar, I., Basoddin, B., & Yusuf, N. Y. (2023). Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *Sultra Law Review*, 2670–2685.
- Arista, A., Kabupaten, A., Enim, M., Selatan, P. S., Studi, P., Perpolisian, P., & Pamong, T. (2024). *Collaborative Governance* dalam Penanganan OdgJ Terlantar di Kabupaten Muara Enim.
- Handayaniingrat, S. (2011). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Handayaniingrat. (1989). Manajemen Konflik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, T. Hani. (2014). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu. S.P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Inu, Kencana. (2011). Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, K. (2018). Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: Rajagrafindo.
- Keliat, B. A., Helena, N., & Nurhaeni, H. (2011). Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas. Jakarta: EGC.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Annisya, F. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- McPhee, R.D, & Iverson, J. O. (2013). Activity coordination and the Montreal school. In D. Robichaud, & F. Cooren (Eds.), *Organization and organizing: Materiality, agency, discourse* (pp. 109–124). New York, NY: Routledge.
- Mintzberg, H. (1983). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. New Jersey: Prentice-Hall.
- Moekijat. (2006). Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S. (2019). Otonomi Daerah dan Kapabilitas Organisasi Menuju Keberhasilan Pembangunan Desa. *Gema Publica*, 4(2), 126–131. <https://doi.org/10.14710/gp.4.2.2019.126-131>

- Nasir, A., Muhith, A., & Ideputri, M. E. (2011). Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Airlangga Development Journal*, 80–100. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>
- Putri, Z. A. P., Alim, S., & Sulistyo, D. H. (2022). Mekanisme Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten X Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 25(02). <https://doi.org/10.22146/jmpk.v25i02.4561>
- Rivai, Veithzal. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S.P. (2011). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
- Silalahi, Ulber. (2011). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
- Sugandha, D. (2011). Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. (2011). Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Tenri, A. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>
- Vitoasmara, K., Vio Hidayah, F., Yuna Aprillia, R., & Dyah Dewi, L. A. (2024). Gangguan Mental (Mental Disorders). *Student Research Journal*, 2, 57–68. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1219>
- Wijono, D. (2009). Manajemen Program dan Kepemimpinan Kesehatan. Surabaya: CV. Duta Prima Airlangga.
- Yosep, I., & Sutini, T. (2014). Buku Keperawatan Jiwa. Bandung: Refika Aditama.
- Zuriah, N. (2009). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Solok.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentaraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah.